

---

## Reformasi Pengelolaan Royalti Musik: Menuju Sistem yang Adil dan Transparan bagi Pencipta Lagu

**Sebastian Situmorang<sup>1</sup>, Tomy Michael<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

---

Received: 2025-05-22

Revised: 2025-07-14

Accepted: 2025-08-01

Published: 2025-08-05

---

**Abstract**

Song and music copyright royalty management is a crucial aspect of protecting intellectual property rights, particularly for creators. Although Indonesia has a legal basis through Law Number 28 of 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021, practice still faces various obstacles such as low transparency, weak data collection systems, and a lack of business awareness. This research uses a normative juridical approach by analysing regulations, policy effectiveness, and the role of the National Collective Management Institute (LMKN). The study results indicate a significant need for comprehensive reform, encompassing at least three approaches: institutional strengthening with human resources with integrity and the use of technologies such as blockchain; increased digital literacy; synergy between stakeholders; and regulatory improvements accompanied by law enforcement. These reforms are expected to create a fair, efficient, and sustainable royalty management system to support the growth of the national music industry.

---

**Keywords**

Copyright; Royalty; Intellectual Property Rights (IPR); Music Creator; Songs and Music.

---

**Corresponding Author**

Sebastian Situmorang  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia; sebastiansitumorang51@gmail.com

---

### PENDAHULUAN

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan perkembangan budaya suatu negara. Perlindungan terhadap hak cipta lagu dan musik di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya, sistem pengelolaan royalti bagi para pencipta musik masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama di tengah perkembangan era digital yang memungkinkan distribusi karya musik secara cepat dan luas melintasi batas negara (Mughni & Erwin Aditya Pratama, 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya mereka. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam implementasinya berperan sebagai institusi yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak. Namun, efektivitas LMKN masih dipertanyakan, khususnya

This is an open access article under [CC-BY-SA](#) license.




menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana royalti (Indarsen, 2023). Pada sisi lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan terhadap kewajiban membayar royalti menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi sistem royalti yang adil. Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pembayaran royalti (Pertiwi et al., 2024). Seiring dengan itu, perkembangan teknologi menawarkan peluang baru dalam perbaikan sistem pengelolaan royalti. Beberapa negara telah memanfaatkan teknologi berbasis blockchain dan sistem identifikasi digital seperti International Standard Recording Code (ISRC) untuk meningkatkan akurasi pelacakan penggunaan karya dan mendukung distribusi royalti yang lebih transparan dan tepat sasaran (Suciadi et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan reformasi sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia yang tidak hanya menekankan pada aspek regulasi, tetapi juga pada efektivitas kelembagaan, kesadaran publik, serta pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun sistem pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam memahami mekanisme pengelolaan royalti (Hafiz et al., 2021). Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data untuk menjawab permasalahan penelitian dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan dan praktik yang berlaku di lapangan (Mughni & Erwin Aditya Pratama, 2023).



**Gambar 1.** Alur Penelitian

## HASILDAN PEMBAHASAN

Pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik di Indonesia merupakan persoalan strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional yang tengah mengalami akselerasi signifikan. Dalam kerangka ini, regulasi mengenai hak cipta memegang peranan esensial sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual para pencipta. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi musik melalui saluran digital, keberadaan sistem pengelolaan royalti menjadi semakin krusial guna menjamin bahwa para pencipta dan pemilik hak memperoleh kompensasi secara adil dan proporsional. Menanggapi urgensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pemungutan, pengumpulan, serta pendistribusian royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial (Pramanto, 2022).

PP Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai bentuk konkret perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu dan musik yang digunakan dalam berbagai kegiatan komersial seperti karaoke, restoran, pusat perbelanjaan, hingga platform digital. Regulasi ini memuat ketentuan teknis tentang siapa yang berkewajiban membayar royalti dan bagaimana mekanisme pengelolaannya dilakukan. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan praktik hukum dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin mempengaruhi cara distribusi dan konsumsi musik. Regulasi ini juga membuka jalan bagi peran aktif lembaga manajemen kolektif dalam mengawal hak-hak pencipta di tengah ekosistem musik modern (Muthmainnah et al., 2022).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam lanskap hukum hak cipta di Indonesia memegang peranan yang sangat strategis. Lembaga ini diberi mandat untuk

mengelola royalti secara kolektif atas nama para pencipta dan pemegang hak terkait. Fungsi LMKN tidak hanya terbatas pada kegiatan pemungutan dan pendistribusian royalti, tetapi juga mencakup peran edukatif terhadap masyarakat serta fasilitasi dalam penyelesaian sengketa antara pengguna karya dan pemilik hak cipta. Dalam implementasinya, LMKN berfungsi sebagai perantara yang menjembatani kepentingan komersial para pengguna musik dengan hak moral dan hak ekonomi para pencipta. Oleh karena itu, eksistensi LMKN menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan industri musik dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual para kreator (Rabbani, 2023).

Namun demikian, implementasi dari PP No. 56 Tahun 2021 dan peran LMKN belum berjalan sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam proses penarikan dan distribusi royalti. Banyak pencipta merasa belum mendapatkan kompensasi yang sesuai, atau bahkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana hak mereka dikelola dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang akurat dan dapat diakses publik untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan royalti. Kurangnya transparansi ini juga berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola royalti (Pramanto, 2022).

Salah satu persoalan krusial yang kerap dihadapi dalam praktik pengelolaan royalti adalah lemahnya sistem pendataan atas penggunaan karya musik. Banyak pengguna, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban pembayaran royalti. Di sisi lain, lembaga pengelola royalti sering mengalami kendala dalam memperoleh akses terhadap data pemanfaatan lagu secara real-time, baik dalam bentuk penggunaan luring maupun daring. Ketidakterpaduan antar sistem data menjadi hambatan signifikan dalam menjamin bahwa royalti benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, pembangunan sebuah pusat data nasional yang terintegrasi dan dikelola secara sistematis menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mereformasi tata kelola pengelolaan royalti di Indonesia (Ramadhani & Tarina, 2023).

Pengalaman negara lain dalam pengelolaan royalti hak cipta dapat menjadi cermin untuk perbaikan sistem di Indonesia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman telah mengembangkan mekanisme yang solid dalam hal penarikan dan distribusi royalti. Di Amerika Serikat, lembaga seperti Amerika Soisety of Composer, Authors, and Publisher (ASCAP) dan Broadcast Music, Inc (BMI) beroperasi dengan sistem digital canggih yang memungkinkan transparansi dan efisiensi tinggi dalam pelaporan serta penyaluran royalti kepada para pencipta.

Keberhasilan sistem ini terletak pada keterbukaan data, kolaborasi antarlembaga, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung (Ratna & Kusumarani, 2023).

Studi komparatif dengan negara-negara barat menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital merupakan kunci keberhasilan pengelolaan royalti. Sistem digital memungkinkan pelacakan penggunaan lagu secara real-time, sehingga mempermudah perhitungan royalti secara akurat dan adil. Selain itu, digitalisasi juga memberikan keleluasaan bagi pencipta untuk memonitor hak mereka secara mandiri. Implementasi sistem serupa di Indonesia akan membutuhkan investasi awal yang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif. Di Eropa, tantangan pengelolaan royalti justru muncul dari kompetisi antarlembaga kolektif. Ketika terdapat lebih dari satu lembaga yang mengelola hak cipta, para pencipta sering mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan lembaga yang dapat mewakili hak mereka secara maksimal. Meskipun kompetisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan, dalam praktiknya justru dapat menurunkan efektivitas manajemen royalti. Oleh karena itu, di Indonesia penting untuk menjaga integrasi kelembagaan agar tidak terjadi fragmentasi dalam pengelolaan hak (Taopik & Yuliawan, 2022).

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam memperkuat lembaga manajemen kolektif. Tidak hanya infrastruktur, tetapi kompetensi teknis, hukum, dan ekonomi para pengelola perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan pertukaran praktik baik internasional (Rabbani, 2023). Pengelolaan royalti juga menyangkut dimensi etika dan keadilan sosial, khususnya bagi pencipta independen dan daerah yang sering terpinggirkan. Ketimpangan informasi dan kekuatan tawar menyebabkan distribusi royalti yang tidak merata. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan royalti harus bersifat inklusif dan adil agar manfaat ekonomi dari karya musik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pemangku kepentingan, tanpa memandang latar belakang mereka (Muthmainnah et al., 2022).

Selain itu, penguatan regulasi juga perlu diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha maupun individu yang menggunakan karya musik tanpa izin atau pembayaran royalti yang seharusnya. Ketidaktegasan dalam penindakan menyebabkan pelanggaran hak cipta dianggap sebagai pelanggaran ringan, padahal dampaknya sangat merugikan pencipta. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan efek jera dan membangun budaya patuh terhadap hak kekayaan intelektual (Ramadhani & Tarina, 2023).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah membentuk unit khusus di bawah kementerian terkait yang berfokus pada pengawasan dan penindakan pelanggaran hak cipta

lagu dan musik. Unit ini dapat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga manajemen kolektif untuk memperkuat penindakan. Dalam jangka panjang, kehadiran unit ini diharapkan dapat membangun ekosistem musik yang lebih tertib dan mendukung pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan. Upaya digitalisasi dalam pengelolaan royalti juga sebaiknya menyangsar pada integrasi lintas platform. Hal ini penting mengingat konsumsi musik saat ini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui berbagai kanal digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial. Sistem informasi yang mampu melacak pemutaran lagu di semua platform secara otomatis akan memberikan akurasi data yang lebih tinggi dalam penghitungan royalti. Ini juga akan memperkecil celah terjadinya manipulasi atau kesalahan pencatatan penggunaan karya (Taopik & Yuliawan, 2022).

Adanya sistem digital yang terintegrasi juga memungkinkan pencipta untuk mengakses informasi tentang royalti mereka secara *real-time*. Dengan demikian, para pencipta dapat memantau berapa kali lagu mereka diputar dan berapa besar royalti yang diperoleh. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari pencipta dalam sistem manajemen kolektif. Peningkatan partisipasi ini juga akan berkontribusi pada penguatan posisi lembaga manajemen kolektif sebagai representasi pencipta. Dari sisi pengguna, digitalisasi juga memberikan manfaat berupa kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Platform digital dapat digunakan untuk memberikan notifikasi otomatis, memperkirakan jumlah pembayaran berdasarkan frekuensi pemutaran lagu, serta memproses pembayaran secara elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi memiliki alasan untuk tidak membayar royalti, karena seluruh proses telah difasilitasi secara efisien dan transparan (Muthmainnah, 2022; Suciadi et al., 2024).

Penting juga untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga manajemen kolektif. Banyak kegiatan pemanfaatan musik terjadi di tingkat lokal, tetapi pengawasan dan pengelolaan royalti masih terpusat di tingkat nasional. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif, baik dalam pengumpulan data penggunaan musik maupun dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Partisipasi aktif komunitas musik lokal juga menjadi faktor penting dalam penguatan sistem pengelolaan royalti. Komunitas-komunitas ini dapat berperan sebagai penghubung antara pencipta dan lembaga manajemen kolektif, sekaligus menjadi agen edukasi mengenai hak-hak hukum para pencipta. Dengan memberdayakan komunitas, informasi mengenai hak cipta dapat disebarluaskan secara lebih

luas dan efektif, sehingga mempercepat perubahan budaya hukum di masyarakat (Rabbani, 2023).

Negara Indonesia dalam jangka panjang perlu mendorong kolaborasi internasional dalam bidang pengelolaan hak cipta. Kolaborasi ini dapat berbentuk kerja sama antar lembaga manajemen kolektif internasional, pertukaran data penggunaan karya lintas negara, hingga harmonisasi standar pengelolaan royalti. Kolaborasi global ini penting mengingat musik merupakan produk budaya yang lintas batas, dan penggunaan karya cipta Indonesia juga semakin mendunia melalui platform digital global (Pramanto, 2022).

Pada sisi kebijakan, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas PP No. 56 Tahun 2021. Evaluasi ini penting untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan industri musik. Regulasi yang adaptif akan lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat, serta mengurangi potensi konflik atau pelanggaran hukum di lapangan. Partisipasi publik dan masukan dari para pencipta juga perlu diperhatikan dalam proses evaluasi ini. Reformasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Pengelolaan royalti yang terlalu birokratis akan menambah beban operasional dan menyulitkan pengguna maupun pencipta. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang ramping, transparan, dan efisien perlu dikembangkan. Sistem seperti ini akan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dan berkontribusi dalam ekosistem musik yang sehat dan produktif (Indarsen, 2023).

Pengembangan kebijakan berbasis data juga menjadi pendekatan yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengumpulkan data penggunaan musik secara sistematis dan menggunakan data tersebut untuk merumuskan kebijakan. Data yang akurat akan membantu menentukan tarif royalti yang adil, mengidentifikasi tren penggunaan musik, serta memperkirakan potensi ekonomi dari industri musik nasional. Dalam upaya menyusun kebijakan yang relevan, keterlibatan akademisi dan peneliti sangat diperlukan. Kajian ilmiah dapat memberikan perspektif objektif dan metodologis dalam merumuskan solusi terhadap masalah pengelolaan royalti. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan praktisi musik akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif di lapangan (Pramanto, 2022).

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, tetapi juga menyimpan potensi besar jika ditangani dengan tepat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, komunitas, serta pelaku industri sangat diperlukan untuk membentuk sistem yang adil dan transparan. Komitmen pada prinsip keadilan, efisiensi, dan partisipasi menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem musik nasional yang berkelanjutan dan inklusif (Mughni & Erwin Aditya Pratama, 2023).

Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai otoritas tunggal dalam sistem pengelolaan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Keberadaan LMKN sebagai entitas negara memegang peran krusial dalam menjembatani kepentingan para pencipta, pemilik hak, pengguna karya, serta pemerintah. Dalam kerangka teori institusional, kehadiran lembaga ini dapat memperkuat legitimasi negara sebagai pengatur dalam sektor ekonomi kreatif. Hegemoni negara melalui LMKN, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal (Kenoba, 2024), membentuk pengakuan publik terhadap otoritas negara yang netral dan berfokus pada pelayanan publik secara adil dan transparan. Maka, membangun persepsi yang positif terhadap LMKN perlu menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.

Peningkatan legitimasi LMKN tidak dapat dilepaskan dari kejelasan peran, fungsi, dan kewenangannya. LMKN tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, tetapi juga menjamin hak-hak hukum pencipta dan pemilik hak cipta terlindungi secara menyeluruh. Fungsi representatif dan administratif ini harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tinggi. Dalam jurnalnya (Robekha & Verdy Firmansyah, 2025) menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang jelas dalam proses pengelolaan lembaga publik, terutama dalam sektor yang menyangkut hak ekonomi individu. Transparansi menyeluruh atas arus dana, distribusi, dan pelaporan keuangan menjadi tolok ukur dalam menilai integritas dan profesionalitas LMKN.

Transparansi merupakan prasyarat etis dan legal dalam manajemen kolektif hak cipta. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berada di bawah koordinasi LMKN diwajibkan menyampaikan laporan royalti secara berkala, terbuka, dan mudah dipahami. Ketidakjelasan dalam pelaporan akan menciptakan distrust, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas institusi. Warianto et al. (2024) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik yang harus dilaksanakan oleh setiap badan hukum, terlebih dalam hal yang berkaitan langsung dengan ekonomi kreator. Sehingga, transformasi digital dalam pelaporan menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini.

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis blockchain menjadi opsi yang potensial dalam membenahi sistem pelaporan dan pendistribusian royalti. Blockchain, dengan karakteristiknya yang transparan, tidak dapat diubah (immutable), dan dapat diakses semua pihak secara *real time*, menghadirkan peluang untuk memperbaiki sistem manajemen royalti. Dalam studi oleh Purwanto dan Yansahrita (2022), teknologi ini dianggap sebagai pendorong utama efisiensi dalam sektor publik. Implementasi blockchain di LMKN akan memungkinkan para kreator

memverifikasi aliran royalti mereka secara mandiri tanpa harus bergantung pada laporan manual dari lembaga.

Selain blockchain, penerapan smart contracts juga menawarkan inovasi yang mampu mengotomatisasi pembayaran royalti secara langsung kepada pihak yang berhak. Smart contracts memungkinkan kesepakatan antara pencipta dan pengguna karya dijalankan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi yang dihasilkan dari teknologi ini dapat menurunkan biaya operasional serta mempercepat proses distribusi. Namun demikian, kerangka hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung legalitas penggunaan smart contracts, sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam peraturan perundangan nasional (Warianto et al., 2024; Xiao et al., 2024).

Adaptasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital LMKN. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, keamanan data, serta keadilan distribusi dalam menyusun regulasi yang mendukung teknologi digital. Pembangunanisme yang tidak disertai regulasi komprehensif berpotensi memperkuat ketimpangan dan memperlemah netralitas negara. Oleh karena itu, peran ahli hukum teknologi dan praktisi industri kreatif dalam perumusan kebijakan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini (Kenoba, 2024).

Ekosistem yang transparan dan berkeadilan akan menciptakan insentif positif bagi pencipta dan pelaku industri kreatif untuk terus berkarya. LMKN dapat mengambil peran sebagai fasilitator utama dalam menciptakan ekosistem ini melalui penyediaan platform digital yang informatif dan partisipatif. Suryadharma et al. (2023) dalam jurnal mereka menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dan pelaku lokal mampu memperkuat otonomi kreatif dan mendukung kemandirian ekonomi dalam sektor budaya. Dengan demikian, keberhasilan LMKN dalam memperkuat ekosistem akan sangat tergantung pada keterbukaan serta kemampuannya dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Keberhasilan penguatan otoritas LMKN juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam membangun sistem pengelolaan royalti yang kredibel. Nasution et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang melibatkan berbagai aktor sosial terbukti efektif dalam meredam konflik kepentingan. Dalam konteks ini, peran LMKN tidak hanya sebagai regulator tetapi juga mediator antara pencipta dan pengguna karya menjadi sangat strategis untuk mendorong kesepahaman kolektif.

Selain pendekatan teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi isu penting dalam reformasi LMKN. Pelatihan manajemen, literasi hukum kekayaan intelektual, dan pemahaman terhadap dinamika industri musik global harus diberikan secara rutin kepada pengelola LMK. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Laurenso dan Yohannis (2024) menekankan pentingnya pelatihan berbasis teknologi kepada pelaku industri untuk mempercepat adaptasi terhadap sistem digital, termasuk dalam hal donasi dan transaksi berbasis blockchain. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan kreator, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau teknologi secara optimal. Hal ini dapat menghambat penerapan sistem digital berbasis blockchain dan smart contracts. Untuk itu, LMKN perlu mengembangkan program literasi digital nasional sebagai bagian dari strategi pemberdayaan pencipta. Program ini harus inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat kreatif.

Pengawasan dan evaluasi berkala atas kinerja LMK dan LMKN sangat diperlukan agar tetap berada dalam koridor etika dan hukum. Sistem pengawasan independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan asosiasi profesi dapat menjadi alternatif untuk menjaga integritas lembaga. Pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan lembaga negara sebagai bentuk demokratisasi kelembagaan. Ini sekaligus membuka ruang kontrol sosial yang lebih luas dalam pengelolaan royalti (Robekha & Verdy Firmansyah, 2025).

Menghadapi masa depan, penting bagi LMKN untuk tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam memelihara hak-hak pencipta. Ini memerlukan pengembangan budaya kerja yang menghormati dan melindungi hak cipta di antara semua yang terlibat dalam industri musik. Oleh karena itu, pendidikan tentang hak cipta dan royalti dalam konteks digital perlu dilakukan secara menyeluruh, baik di level pendidikan formal maupun informal. Pembangunan sistem digital juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan skalabilitas. Sistem yang dibangun hari ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Hal ini mengharuskan LMKN untuk tidak hanya berfokus pada infrastruktur saat ini, tetapi juga membangun roadmap teknologi jangka panjang. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan sebagai syarat penting dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik (Litoama & Purgito, 2023).

Perlu juga dicermati bahwa teknologi bukan solusi tunggal bagi seluruh permasalahan manajemen royalti. Keadilan distribusi, pengakuan terhadap hak moral pencipta, serta kejelasan

klasifikasi penggunaan karya tetap menjadi isu utama yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, pendekatan multidisipliner antara hukum, teknologi, dan ekonomi budaya menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau elitis. Langkah-langkah strategis LMKN untuk mewujudkan ekosistem manajemen royalti yang efisien dan adil memerlukan dukungan kebijakan publik yang kuat. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait perlu memperkuat komitmen dalam mempercepat digitalisasi dan pembenahan sistem hukum terkait hak cipta. Ini mencakup reformasi Undang-Undang Hak Cipta serta integrasi sistem digital nasional yang menyambungkan LMKN dengan pihak perbankan, operator media, dan pelaku distribusi karya secara daring (Nasution et al., 2024).

Penguatan LMKN harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada potensi kreatif bangsa. Dengan tata kelola yang baik, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin regional dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan itu, keterbukaan dalam pengelolaan royalti akan memperkuat ikatan antara pencipta dan lembaga pengelola hak, sehingga menciptakan ekosistem kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Purwanto & Yansahrita, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan keadilan dan transparansi pengelolaan royalti musik perlu dilakukan reformasi sebagai berikut: *Pertama*, penguatan kelembagaan LMKN dengan SDM yang berintegritas tinggi dan sistem informasi yang transparan seperti blockchain dan smart contract dalam rangka mengedukasi para pengguna lagu dan musik sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang berkeadilan di satu sisi dan menciptakan sistem pengelolaan royalti yang terdesentralisasi, transparan, dan bebas manipulasi di sisi yang lain. *Kedua*, memperkuat sinergi antara LMKN, LMK, pemerintah pusat dan daerah, serta komunitas musik yang bertebaran di seluruh belahan NKRI sehingga transparansi pelaporan, pendistribusian royalti, dan sanksi dapat ditegakkan secara efektif. *Ketiga*, perbaikan regulasi dan penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-12.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99-112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Kenoba, M. O. (2024). *Utopia Modernitas: Pembangunanisme, Netralitas Negara, dan Demokrasi Ekonomi*. 7(1), 1-8. <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v7i1.1825>
- Laurenso, J., & Yohannis, A. (2024). Perancangan Sistem Donasi Kepada Penulis Ilmiah dengan Blockchain Ethereum Berbasis Ekstensi Brower. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(3). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3928>
- Litoama, F., & Purgito, P. (2023). *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance With the Royalty Management System Under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyrigh*. 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.102>
- Mughni, A., & Erwin Aditya Pratama, D. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 279-286.. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.29>
- Muthmainnah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Nafisah Muthmainnah1 , Praxedis Ajeng Pradita2 , Cika Alfiah Putri Abu Bakar3*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Nasution, E. R., Mokodenseho, S., Manoppo, S., Paputungan, S. N., & Mokodompit, N. (2024). Analysis of the Role of Regulations for the Protection of Intellectual Property Rights and Technological Innovation on the Protection of Creativity in the Television Industry in Indonesia. *West Science Interdisciplinary Studies*, 2(3), 615–621. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i03.740>
- Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.11024>
- Pramanto, S. H. W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Wicarana*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>
- Purwanto, P., & Yansahrita, Y. (2022). Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja Pada Pegawai Sektor Publik di Era Digital. *Jurnal Aktual*, 20(2). <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i2.270>
- Rabbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik. *Lex Lata*, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>
- Ramadhani, T., & Tarina, D. D. Y. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Karaoke.

- Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 603–617. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>
- Ratna, E. E., & Kusumarani, A. (2023). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di YouTube Oleh Musik Bagus Record. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 9(2), 108–123. <https://doi.org/10.24821/jtks.v9i2.9763>
- Robekha, J., & Verdy Firmansyah, D. (2025). Urgensi Kepolisian dalam Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2142–2153. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3581>
- Suciadi, W. S., Dave, P., Lihu, A., & Gunawan, A. T. (2024). Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya. In *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* (Vol. 2, Issue 1). <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>
- Suryadharma, M., Asthiti, A. N. Q., Putro, A. N. S., Rukmana, A. Y., & Mesra, R. (2023). Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif Pada Perusahaan Desain Grafis. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 1(03), 172–181. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik di Kemenkumham. *ADIL Indonesia Journal*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>
- Warianto, W., Amboro, F. Y. P., & Sudirman, L. (2024). Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and the United States. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(1), 13–38. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>
- Xiao, Y., Xiao, R., Zhu, C., & Wei, S. (2024). *Digital Copyright Management Strategy of Digital Library Based on Blockchain Technology*. 119(1), 153–162. <https://doi.org/10.61091/jcmcc119-16>